



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Kuala / 09 September 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Pamah Tambunan/ 10 Februari 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, ketika terjadi masalah tergugat memiliki emosi yang tinggi bahkan terkadang mau melakukan penganiayaan terhadap penggugat dengan contoh ( dicekik menggunakan tali tambang, dibekap dengan bantal, dikencingin, ditumaphin nasi serta lauknya, ditendang, di ludahin, dimasukkan sandal kemulut penggugat );
2. Bahwa, tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat ;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; tergugat sering berjudi dari pagi sampai pagi;
4. Bahwa tergugat jarang dirumah, di rumah hanya ketika waktu makan dan tidur;
5. Bahwa, ketika org tua penggugat sakit penggugat dilarang oleh tergugat untuk berkunjung ke rmh org tua penggugat;
6. Bahwa, penggugat pergi dari rumah tergugat pada Tanggal 15 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (posita yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Metodisht (GMI) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019 oleh **Pdt. RUDI SANTURI , S.Th** Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Metodisht (GMI ) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019 oleh **Pdt. RUDI SANTURI , S.Th** putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak hadir, ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada tanggal 11 Maret 2025, 18 Maret 2025, 25 Maret 2025 dan 15 April 2025, melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : -, tertanggal 03-02-2025, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : -, tertanggal 24-01-2025, atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) Nomor -, tanggal 23 Januari 2025, antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi, yang mana Ibu dari Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan mereka menikah secara adat Karo;
  - Bahwa nama suami dari Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah marga dari Penggugat diganti;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki akta perkawinan;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering mengancam dan melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb



Penggugat sehingga membuat Peggugat keluar dari rumahnya oleh karena Peggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah Sudah sekitar 3 (tiga) tahun, sejak Peggugat keluar dari rumahnya pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjumpai Peggugat setelah Peggugat keluar dari rumahnya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak bisa dapat bersatu lagi;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat adalah sepupu Saksi, yang mana Ibu dari Peggugat adalah kakak kandung dari Ibu Saksi dan Tergugat adalah suami dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan mereka menikah secara adat Karo;
- Bahwa nama suami dari Peggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah setelah marga dari Peggugat diganti;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat ada memiliki akta perkawinan;
- Bahwa yang menyebabkan Peggugat menggugat cerai Tergugat karena Peggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering mengancam dan melakukan penganiayaan terhadap Peggugat sehingga membuat Peggugat keluar dari rumahnya oleh karena Peggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah Sudah sekitar 3 (tiga) tahun, sejak Peggugat keluar dari rumahnya pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjumpai Peggugat setelah Peggugat keluar dari rumahnya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak bisa dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan di dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUDI SANTURI, S.Th di Gereja Metodisht (GMI) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : -, tertanggal 03-02-2025, atas nama Penggugat, namun setelah mencermati bahwasanya saat ini Penggugat bertempat tinggal dan berkedudukan di Kabupaten Langkat dan telah pisah rumah dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun, sejak Penggugat keluar dari rumahnya pada tahun 2022, dengan mengedepankan asas peradilan sederhana serta kepastian hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan, dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 4 (empat) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1)



RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bahwa pernah mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

**Tentang petitum kesatu:**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Tentang petitum kedua:**

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Metodisht (GMI) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Pdt. RUDI SANTURI, S.Th, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, perkawinan tersebut sah secara hukum dan karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb*





**Tentang petitum ketiga:**

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) Nomor -, tanggal 23 Januari 2025, antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUDI SANTURI, S.Th yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan alasan telah terjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwasanya dirinya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup rukun lagi dan ini berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sekitar 3 (tiga) tahun, sejak Penggugat keluar dari rumahnya pada tahun 2022 hingga saat ini, sejak saat itu Penggugat menjadi hidup sendiri karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami serta tergugat sering berjudi dari pagi sampai pagi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi - saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama dilandasi oleh karena Tergugat berperilaku kurang terpuji dan serta tidak ada berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cek-cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-3 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensinya yuridis dan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena ketentuan peraturan perundangan mewajibkan agar setiap perceraian haruslah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Karena Penggugat berdomisili dan perceraian terjadi di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Petitum ke- 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Metodisht (GMI) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Pdt. RUDI SANTURI, S.Th Sah secara Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Metodisht (GMI) Pamah Tambunan pada tanggal 13 Februari 2019 oleh Pdt. RUDI SANTURI, S.Th putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Stb tanggal 5 Maret 2025, putusan



tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua.

dto

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

dto

Panitera Pengganti.

**Perincian Biaya :**

- Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	52.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.000,00-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);